

MENUJU PEMAHAMAN FIQIH YANG RAMAH DAN RAHMAH

Ahmad Zahro al-Hasaniy

Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: amakzet@yahoo.com

Pendahuluan

Interaksi umat Islam saat ini makin intens, baik langsung bertatap muka, ataupun terutama via IT. Hal ini tentu membawa dampak positif jika para pihak dapat memahami posisi dan kondisi mitra komunikasinya. Namun sebaliknya juga dapat memicu timbulnya intrik dan konflik, akibat kesalahan pemahaman yang terjadi disebabkan adanya *khilaafiyah* (beda pendapat) yang tidak dapat dipertemukan komprominya. Padahal ada kata hikmah yang menyatakan: *"Fikhtilaafil ummah, rachmah"* (dalam perbedaan antar umat Islam itu ada rahmat).

Amat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *khilaafiyah fiqhiyyah* (perbedaan pendapat dalam masalah fiqih) di antara umat Islam, tetapi dapat dimampatkan dalam 4 faktor utama:

1. Beda interpretasi (penafsiran) terhadap dalil yang sama,
2. Beda persepsi (anggapan) terhadap dalil yang sama,
3. Beda dasar (dalil) yang dipedomani,
4. Beda metode (cara) *istinbaath* (penggalan dan penetapan) hukum.

Untuk menghadapi dan menyikapi masalah *khilaafiyah fiqhiyyah*, dibutuhkan kedewasaan ilmiah, dalam arti semua pihak harus memahami masalah beserta *reasoning*-nya, sehingga tidak mudah menyalahkan pihak lain yang berbeda. Slogan populer dalam hal ini adalah: *"Ra'yunaa shawaabun yachtamilul khatha', wara'yuhum khatha'un yachtamilush shawaab"* (pendapat saya adalah yang benar tetapi ada kemungkinan salah, sedang pendapat mereka adalah salah tapi ada kemungkinan justru yang benar). Juga dibutuhkan kedewasaan amaliah, dalam arti harus bisa menyikapinya secara luwes dan adaptif, sehingga tidak bersikeras menampakkan sisi perbedaannya. Apabila dua kedewasaan dalam menghadapi dan menyikapi masalah *khilaafiyah* ini dapat terwujud di relung setiap umat Islam, apapun golongan dan organisasinya, maka fiqih itu akan terasa ramah dan penuh rahmah dalam kehidupan sehari-hari.

Telaah Masalah *Khilaafiyah*

Berikut ini dipaparkan beberapa di antara masalah *khilaafiyah* yang riil terjadi di masyarakat, dan dalam waktu cukup lama menjadi medan magnet potensi "konflik" antar golongan umat Islam Indonesia. Paparan ini diharapkan dapat menduduk permasalahan, sehingga terwujud pergaulan komunikatif yang ramah dan penuh rahmah.

1. Bedug dan *kenthongan*

Bedug adalah perangkat \”ibadah\” orang Budha, sedang *kenthongan* adalah perangkat \”ibadah\” orang Hindu untuk mengundang orang datang ke tempat ibadah mereka. Walaupun umat Islam punya cara tersendiri untuk mengundang orang shalat berjamaah di masjid, yaitu dengan adzan, namun karena waktu itu belum ada penguat suara, maka suara orang biasa kurang efektif. Oleh karena itu diperlukan perangkat bantu yang lebih efektif, yaitu bedug dan *kenthongan*. Mengapa bedug dan *kenthongan*? Karena yang ada waktu itu adalah bedug dan *kenthongan*, juga diyakini untuk melunakkan hati orang-orang Budha dan Hindu agar tertarik ke masjid. Andai saja waktu itu sudah ada orang Kristen, maka kemungkinan besar di masjid juga akan ditaruh lonceng, dan seandainya sudah ada orang Yahudi, maka diduga kuat akan ditempatkan juga terompet di masjid. Jadi penempatan bedug dan *kenthongan* di masjid-masjid NU semata-mata hanya napak tilas pola dakwah Wali Songo. Sekarang setelah ada penguat suara yang jauh lebih efektif, masih perlukah bedug dan *kenthongan*. Secara historis tetap bisa dianggap perlu, tetapi secara fungsional sudah tidak diperlukan lagi. Yang pasti bedug dan *kenthongan* tidak dapat dikaitkan dengan terma *bid’ah* karena hal ini hanya menyangkut masalah sosial bukan masalah ritual.

2. Tongkat untuk khathib

Ada beberapa hadis shahih yang menceritakan, bahwa Nabi SAW kalau berkhotbah selalu bertelekan pada sesuatu, terkadang pedang, tombak, tongkat dan juga mimbar. Hadis ini kemudian memicu perbedaan pendapat dalam aplikasinya akibat perbedaan dalam memahaminya. Yang memahami secara tekstual-ritual, maka bertelekan pada suatu benda (mudahnya tongkat) merupakan keharusan dalam berkhotbah. Sementara yang memahaminya secara kontekstual-fungsional, maka bertelekan pada benda apapun bukan merupakan keharusan. Bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa sejak adanya mimbar, maka bertelekan pada benda sejenis tongkat sudah tidak diperlukan lagi. Untuk kesekian kalinya penulis \”heran\” pada NU yang cenderung tekstual dan Muhammadiyah yang justru kontekstual tentang hal ini, selain soal *tahlilan* dan penentuan awal-akhir Ramadan. Padahal dalam banyak hal yang terjadi adalah sebaliknya, NU lebih kontekstual sedang Muhammadiyah lebih tekstual.

3. Puji-pujian antara adzan dan iqamat

Puji-pujian ini juga berasal dari pola dakwah Wali Songo. Waktu itu ketika *kenthongan* dan bedug sudah dibunyikan dan adzan sudah dikumandangkan, orang-orang belum tergugah untuk ke masjid. Karena itu di samping untuk menunggu datangnya jamaah, juga dimaksudkan sambil membuat daya tarik bagi orang-orang sekitar masjid yang belum masuk Islam, dibunyikanlah gamelan sederhana dan tembang-tembang \”Islamiy\” seadanya. Maka banyaklah orang berdatangan untuk menikmati hiburan kala itu. Baru kemudian dikumandangkanlah *iqamat* untuk shalat berjamaah, sedang yang non-muslim menonton orang shalat, yang kemudian sebagian mereka tertarik masuk Islam. Sekarang ketika keadaan

sudah berubah dan makin maju, masih fungsional dan efektifkah puji-pujian untuk tujuan tersebut. Tinjauannya sama dengan bedug dan *kenthongan*, secara fungsional tidak diperlukan lagi tetapi secara historis masih dapat diterapkan, tentu dengan modifikasi agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat sunnah.

4. Dzikir bersama dengan suara \”keras\” sesudah shalat jamaah

Banyak sekali \”amaliyah\” Nabi SAW yang diceritakan oleh para sahabat, bahwa setiap usai shalat berjamaah beliau membaca dzikir/doa tertentu. Ini artinya Nabi SAW membaca bacaan tertentu yang didengar oleh para sahabat. Memang ada beberapa hadis di mana Nabi \”menyuruh\” sahabat membaca ini atau itu setiap selesai shalat lima waktu, tetapi itu tidak berarti dapat menafikan \”hadis-hadis fi\’liyyah\” Nabi SAW tentang cara dzikir beliau sesudah shalat. Tetapi yang tetap harus diperhatikan adalah, bahwa dzikir bersama tersebut jangan sampai mengakibatkan terganggunya orang yang masih meneruskan shalat karena *masbuq* ataupun mereka yang shalat sunnah.

5. Qunut dalam shalat shubuh

Perdebatan tentang qunut shubuh ini sudah amat lama dan dalam fiqih madzhab 4 telah mengkristal menjadi dua, yaitu: dalam madzhab Hanafiy dan Hanbaliy tidak perlu ada qunut dalam shalat shubuh, sedang dalam madzhab Malikiy dan Syafi\’iy menganjurkan qunut dalam shalat shubuh, bahkan madzhab Syafi\’iy menganggapnya sebagai sunnah ab\’adl yang harus diganti dengan sujud *sahwi*y bila lupa tidak melakukannya. Secara historis, shalat 5 waktu itu selama 6 tahun dilaksanakan Nabi SAW dan para sahabat tanpa ada qunutnya. Kemudian akibat peristiwa pembunuhan para guru ngaji oleh orang-orang kafir (yang populer dengan peristiwa Bi\’r Ma\’unah), maka Nabi SAW berqunut selama 1 bulan mendoakan kehancuran orang-orang kafir pembunuh tersebut. Kemudian setelah itu sampai Nabi SAW wafat (kira-kira juga selama 6 tahun) para ulama berselisih pendapat apakah Nabi SAW qunut atau tidak dalam shalat shubuh. Tapi yang pasti, berdasar AD NU bab II pasal 3 (bahwa NU bermadzhab pada salah satu madzhab 4) mestinya orang NU boleh qunut dan boleh juga tidak qunut dalam shalat shubuh.

6. Dua kali adzan dalam shalat Jum\’at

Ini rintisan di masa Usman RA ketika jumlah umat Islam semakin banyak dan semakin banyak pula yang terlambat datang ke masjid untuk menunaikan shalat Jum\’at. Maka Usman berinisiatif mengkreasi adzan tambahan sebelum adzan yang selama itu terlaksana pada masa Nabi, Abu Bakar dan Umar, yaitu ketika khathib sudah berada di atas mimbar, dengan maksud agar umat Islam ingat bahwa hari itu adalah hari Jum\’at dan segera siap-siap. Rintisan Usman ini disepakati oleh semua sahabat waktu itu, sehingga berstatus sebagai *ijma\’* (kesepakatan aklamatif) sahabat, kemudian dirujuk dan di\”sepakati\” oleh *fuqaha\’* (ulama fiqih) madzhab 4, Hanafiy, Malikiy, Syafi\’iy dan Hanbaliy. Hanya dalam pelaksanaannya sekarang sudah \”menyimpang\” dari tujuan semula karena dilaksanakan amat berdekatan

dengan adzan kedua. Sebagai peringatan, semestinya adzan pertama dilaksanakan dalam rentang waktu yang agak berjauhan dengan adzan kedua.

7. Shalat tarawih 20 rakaat

Secara historis (sejarah), yang disebut sebagai shalat *tarawih* adalah shalat *sunnah* berjamaah pada malam bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Inilah yang dirintis oleh Umar RA dan hampir seluruh sahabat Nabi SAW di Madinah waktu itu, yang kemudian disebut sebagai *ijma'* (kesepakatan aklamatif) sahabat, dirujuk dan di"sepakati" oleh *fuqaha'* (ulama fiqih) madzhab 4, Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy dan Hanbaliy sebagai shalat *tarawih*. Jadi kalau kurang atau lebih dari 20 rakaat, walaupun boleh, sah dan tetap sebagai kebaikan yang berpahala, tetapi sekali lagi secara historis tidak dapat disebut sebagai shalat *tarawih*, melainkan shalat malam, *qiyamullail* atau apapun namanya. Persoalan muncul ketika warga NU hanya terfokus pada 20 rakaatnya tanpa memperhatikan kekhusyu'annya. Bahkan shalat tarawih yang paling diminati adalah yang paling cepat. Hal ini jelas harus diluruskan dengan dua pilihan: lebih baik 20 rakaat khusyu' atau "terpaksa" 8 rakaat khusyu'. Tidak ada opsi "yang penting 20 rakaat walau tidak khusyu", apalagi 8 rakaat tidak khusyu' lagi.

8. Slametan dan tahlilan

Slametan (mendoakan orang yang sudah wafat) dan *tahlilan* (membaca ayat dan dzikir tertentu yang ditujukan untuk orang yang sudah wafat) merupakan aktifitas sebagian umat Islam Indonesia yang berasal dari "kreasi" Raden Syahid Sunan Kalijaga, yang memanfaatkan berkumpulnya orang-orang Jawa dengan bermacam kepercayaan (Hindu, Budha, dan Kejawen) yang mempunyai kebiasaan *slametan* dengan cara mereka guna mendoakan leluhur yang telah wafat di hari ketiga, ketujuh, keempatpuluh, dan seterusnya. Sunan Kalijaga menjadikan tradisi *slametan* ini sebagai media dakwah Islamiyah dengan cara mengganti sedikit demi sedikit bacaan "mantra" mereka menjadi bacaan *tahlilan* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Walaupun metode dakwah Sunan Kalijaga ini sempat diprotes oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri, tapi beliau tetap bertahan dengan keyakinan, bahwa *tahlilan* ini akan menjadi pintu gerbang masuk Islamnya orang-orang Jawa obyek dakwah beliau kala itu, dan kemudian memang menjadi kenyataan. Mengenai dalil-dalil terkait *tahlilan* adalah: ayat-ayat yang memerintahkan agar banyak berdzikir (al-Achzaab 41-42), mendoakan orang yang sudah wafat (al-Chasyr 10), hadis-hadis yang menganjurkan untuk berkumpul dan berdzikir kepada Allah SWT (HR Ahmad, Muslim, at-Turmudziy dll), hadis-hadis tentang anjuran bersilatullahim (HR al-Bukhariy dan Muslim), juga hadis-hadis tentang manfaat pahala sedekah untuk orang yang sudah wafat (HR Abu Dawud).

9. Masjid untuk pelaksanaan Shalat 'Ied

Menurut *jumhur fuqaha'* (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) selain di Masjidil Haram, tempat shalat 'Ied itu lebih utama dilaksanakan di lapangan terbuka, bukan di masjid, kecuali hujan atau di daerah yang tidak punya lapangan terbuka. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan shalat 'Ied di masa Rasulullah SAW

yang semuanya dilaksanakan di tanah lapang terbuka, kecuali pernah sekali saja beliau melaksanakan di masjid sewaktu hujan. *"Hujan turun ketika kami akan melaksanakan shalat 'Ied, lalu Rasulullah SAW berserta jamaah melaksanakannya di masjid"* (HR at-Tirmidziy dari Abu Hurairah).

Tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa pelaksanaan shalat 'Ied di masjid lebih utama karena masjid lebih terhormat dan lebih bersih daripada lapangan terbuka. Namun jika masjid yang ada tidak dapat lagi menampung jamaah, maka melaksanakannya di lapangan terbuka lebih baik. Demikianlah yang dilaksanakan Rasulullah SAW, karena dalam keadaan normal, masjid selalu tidak cukup untuk menampung jamaah shalat 'Ied. Tetapi ketika hujan, beliau dan para sahabat melaksanakannya di masjid, bukan untuk berteduh melainkan karena jumlah jamaah lebih sedikit dan dapat tertampung di dalam masjid.

Kesimpulan

Dari paparan singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat adalah fitrah manusia, yang harus dipersepsi sebagai peluang bagi terwujudnya komunikasi yang penuh rahmah
2. Pemahaman fiqih yang memang potensial terjadi khilaafiyah, harus disikapi dengan kedewasaan ilmiah dan kedewasaan amaliah, agar tetap terwujud komunikasi yang ramah dan enuh rahmah